



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 107/PDT/ 2016/PT.SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. SATRIA KENCANA WIBAWA SAMARINDA KALTIM, yang diwakili oleh ADY SURYA selaku Direktur, yang beralamat di Perum Bengkuring Jalan Turi Merah 2, RT. II No. 39, Samarinda, Kalimantan Timur.

Selanjutnya disebut sebagai : **TERLAWAN/dahulu Penggugat sekarang sebagai PEMBANDING.**

L A W A N

1. **SOEDIONO Bin THE HIAP KIE**, Pekerjaan selaku Direktur Utama PT. PUTRA BUANA INDONESIA WOOD INDUSTRY, beralamat di Jl. Raya Semarang-Demak, Km. 9.6 Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai : **PELAWAN I/dahulu Tergugat I.**

2. **RENDY THEODORUS SOEDIONO Bin SOEDIONO**, Pekerjaan selaku Direktur Operasional PT. PUTRA BUANA INDONESIA WOOD INDUSTRY, beralamat di Jl. Raya Semarang-Demak, Km. 9.6 Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai: **PELAWAN II/dahulu Tergugat II.**

Atau secara bersama-sama disebut sebagai: **PARA PELAWAN sekarang sebagai PARA TERBANDING;**

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama :

1. RIZAL TH., SE., SH., MH.
2. UGI HIKMAT SUGIA, SH.,MH.
3. DEDDY SOELISTIJONO, SH.
4. ARIESANTO E. NUGROHO, SH.
5. NURJANINAH, SH.
6. HELENA MAULIDYA N., SH.

Kesemuanya Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor pada **Kantor Hukum"JANTRA KEADILAN"**Semarang yang beralamat di Ruko Peterongan Plaza Blok C No.2 Jalan MT Haryono No. 719 Semarang, Jawa

Hal 1 dari 36 hal Put No. 107/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah dan pada kantor **LKBH WIDYAGAMA MAHAKAM SAMARINDA** yang beralamat di Jl. Wahid Hasyim, Kel. Sempaja, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Oktober 2015.

:

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor. 107/PDT/2016/PT.SMR tanggal 23 Agustus 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor. 40/PDT.Plw/2015/PN.Smr tanggal 14 April 2016 beserta surat surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat Perlawanannya tertanggal 20 Oktober 2015 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda dengan Register Nomor.40/PDT.Plw/2015/PN.Smr tanggal 20 Oktober 2015, berbunyi sebagai berikut :

Formil Pengajuan Verzet

1. Bahwa Para Pelawan tidak pernah menerima sama sekali relaas panggilan sidang karena sudah pindah tempat tinggal sebagaimana tertulis dalam berita acara penyampaian relaas Panggilan Sidang Perkara Nomor 40/Pdt.G/2015/PN.Smr, tertanggal 03 Agustus 2015 dari Pengadilan Negeri Samarinda yang didelegasikan ke Pengadilan Negeri Semarang, yaitu *"tidak bertemu dan berbicara dengan siapapun karena rumah tersebut sudah dalam keadaan kosong, tertutup tidak ada penghuninya, selanjutnya saya menuju ke Kantor Kelurahan Gisikdrono untuk mohon bantuannya menyampaikan panggilan tsb, kemudian Sdr. Suyono, SE selaku Kasi Trantibum menerangkan bahwa ia tidak tahu alamatnya yang baru sehingga panggilan tersebut tidak dapat disampaikan"*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dengan tidak dapat disampaikannya panggilan relaas tersebut karena tidak tahu alamat yang baru dari Para Pelawan sehingga panggilan relaas persidangan tersebut tidak dapat disampaikan, maka seharusnya Pengadilan Negeri Samarinda khususnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata Nomor : 40/Pdt.G/2015/PN.Smr, melakukan pemanggilan secara umum sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 ke-7 Rv. (*Reglement op de rechtsvordering*), yang menegaskan : pengumuman pemanggilan tersebut harus dimuat dalam salah satu harian atau surat kabar yang terbit di wilayah hukum atau yang terbit berdekatan dengan wilayah hukum PN yang bersangkutan, dalam hal ini Pengadilan Negeri Semarang;
3. Bahwa hubungan hukum antara Para Pelawan dan Terlawan karena adanya kesepakatan jual beli kayu bulat log dimana Para Pelawan sebagai Pembeli dan Terlawan sebagai Penjual Kayu sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama Jual Beli Kayu Log di Areal IPK PT. Satria Kencana Wibawa No. 022/SPJB-KL/SKW-PBWW/IV/2011 tertanggal 25 April 2011, yang kemudian Perjanjian tersebut diperbaharui dan disepakati oleh Para Pelawan dan Terlawan yang tertuang di Addendum atas Surat Perjanjian Kerjasama Jual Beli Kayu Log di Areal IPK PT. Satria Kencana Wibawa No. 001/LOG/SKW-JR/X/2011, tertanggal 04 Nopember 2011;
4. Bahwa Para Pelawan keberatan terhadap putusan verstek Pengadilan Negeri Samarinda No. 40/Pdt.G/2015/PN. Smr sepanjang mengenai kewenangan mengadili (*kompetensi relative*) atas permasalahan para pihak (Para Pelawan dan Terlawan), sebab Para Pelawan dan Terlawan telah terjadi kesepakatan, dimana tertuang di poin K dalam Addendum atas Surat Perjanjian Kerjasama Jual Beli Kayu Log di Areal IPK PT. Satria Kencana Wibawa No. 001/LOG/SKW-JR/X/2011, tertanggal 04 Nopember 2011, yaitu :
“Apabila ada sengketa atas perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk diselesaikan di Pengadilan Negeri Semarang.”
Dengan demikian, seharusnya Pengadilan Negeri Samarinda tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili atas perkara Perdata Nomor : 40/Pdt.G/2015/PN.Smr;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam proses persidangan perkara 40/Pdt.G/2015/PN.Smr tersebut, diduga Terlawan telah menyembunyikan barang bukti berupa:
 - Surat dari PT. Satria Kencana Wibawa Nomor : 127/SKW-IPK/IX/2011, tanggal 03 September 2011;
 - Addendum atas Surat Perjanjian Kerjasama Jual Beli Kayu Log di Areal IPK PT. Satria Kencana Wibawa No. 001/LOG/SKW-JR/X/2011, tertanggal 04 Nopember 2011 tersebut di atas, sehingga mengaburkan fakta persidangan dan melanggar hukum ;
6. Bahwa telah diberitahukan atas Putusan *verstek* Pengadilan Negeri Samarinda atas Perkara Nomor 40/Pdt.G/2015/PN.Smr, tanggal 02 Oktober 2015 melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 12 Oktober 2015 yang diketahui oleh Para Pelawan di Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 13 Oktober 2015 ;
7. Bahwa terhadap tenggang waktu Pengajuan *verzet* atas putusan *verstek* sebagaimana tertuang dalam Pasal 129 HIR/153 Rbg. adalah 14 hari semenjak diterimanya pemberitahuan atas putusan *verstek* tersebut, maka dengan demikian pengajuan perlawanan (*verzet*) ini memenuhi tenggang waktu sehingga wajib diterima dan diperiksa ;

Duduk Permasalahan

1. Bahwa pada tanggal 25 April 2011 antara Para Pelawan yang diwakili oleh YOVITA RATNAWATI dengan Terlawan dan HAIRIL ANWAR mengadakan kesepakatan mengenai kerjasama jual beli kayu log di areal IPK PT. Satria Kencana Wibawa yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Jual Beli Kayu Log di Areal IPK PT. Satria Kencana Wibawa No. 022/SPJB-KL/SKW-PBWW/IV/2011 tertanggal 25 April 2011;
2. Bahwa Terlawan adalah penjual kayu berdasarkan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur dengan No. 522.21/6823/Kpts/DK-III/2009, tertanggal 22 Desember 2009, seluas 1453 Ha., pada areal pinjam pakai kawasan hutan PT. Trubaindo Coal Mining, Site Muara Bunyut, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur dimana ketika Perjanjian Kerjasama Jual Beli Kayu Log di Areal IPK PT. Satria Kencana Wibawa No. 022/SPJB-KL/SKW-PBWW/IV/2011 tertanggal 25 April 2011 tersebut ditandatangani, IPK dari Terlawan telah habis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa **Para Pelawan adalah pembeli** atas kayu-kayu yang dijual oleh Terlawan dengan spesifikasi jenis kayu yang akan dibeli tertuang dalam poin d Surat Perjanjian Kerjasama Jual Beli Kayu Log di Areal IPK PT. Satria Kencana Wibawa No. 022/SPJB-KL/SKW-PBWW/IV/2011 tertanggal 25 April 2011, yaitu:

“Adapun harga komposisi dan jenis yang telah diatur dan disetujui kedua belah pihak, *Pihak Pertama Dan Pihak Kedua* adalah sebagai berikut :

- 1) Kualitas kayu : Kayu Bulat Full Mekanis, Fresh Cut.
- 2) Jenis : Kelompok Meranti dan Kelompok Rimba Campuran,

Bengkirai, Kapur, Meranti Kruing.

- 3) Komposisi Kayu berdasarkan diameter dan berlaku untuk semua jenis kayu :

50-59 CM = 25%, 60 CM-up=75%, dengan harga sebagai berikut :

Bengkirai : Rp. 2.900.000/Meter Kubik

Meranti/Kruing : Rp. 1.400.000/Meter Kubik

Kapur : Rp. 2.050.000/Meter Kubik

Rimba Campuran : Rp. 950.000/Meter Kubik

Harga tersebut diatas sudah termasuk biaya DR/PSDH, Tegakan serta legalitas dokumen lainnya.”

4. Bahwa Para Pelawan berkewajiban membayar kepada Terlawan sebagaimana tertuang dalam poin f Surat Perjanjian Kerjasama Jual Beli Kayu Log di Areal IPK PT. Satria Kencana Wibawa No. 022/SPJB-KL/SKW-PBWW/IV/2011 tertanggal 25 April 2011, yaitu :

“*Pihak Kedua* wajib memberikan dana pinjaman atau *down payment* kepada *Pihak Pertama*, yang keperluannya adalah untuk biaya operasional, pembayaran DR/PSDH dan Tegakan, dan biaya-biaya lain yang timbul akibat proses pengelolaan IPK tersebut termasuk memberikan dana pinjaman untuk penerbitan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK Perpanjangan atas nama PT. SKW) seperti Bank Garansi dll dengan rincian sbb:

- 1) Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) **telah realisasi pembuktian kwitansi untuk pengurusan Ijin IPK PT. Satria Kencana Wibawa.**
- 2) Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) **telah realisasi pembuktian kwitansi untuk pengurusan Ijin IPK PT. Satria Kencana Wibawa.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) **telah realisasi pembuktian kwitansi untuk pembayaran biaya Tegakan.**
- 4) Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) **untuk Bank Garansi belum realisasi.**
- 5) Down Payment untuk pembayaran DR-PSDH Tegakan dan proses Dokumen lainnya.”

Sehingga total kewajiban Para Pelawan yang dibayarkan kepada Terlawan berdasarkan perjanjian tersebut keseluruhan adalah Rp. 4.750.000.000 (empat milyar tujuh ratus lima puluh rupiah);

5. Bahwa Para Pelawan telah membayarkan kepada Terlawan kewajibannya berkenaan dengan perjanjian tersebut, yaitu masing-masing :

- 1) Pembayaran sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 28 Januari 2011 melalui bank BCA;
- 2) Pembayaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada tanggal 28 Februari 2011 melalui bank BCA;
- 3) Pembayaran sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 01 April 2011 melalui bank BCA;
- 4) Pembayaran sebesar Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) pada tanggal 29 April 2011 melalui bank Mandiri;

Sehingga total yang telah dikeluarkan oleh Para Pelawan untuk Terlawan sebesar Rp. 4.750.000.000,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh rupiah);

6. Bahwa atas pembayaran tersebut Para Pelawan diberi jaminan oleh Terlawan dan Hairil Anwar untuk pelunasan atas pembayaran yang digunakan sebagai pinjaman oleh Terlawan sebagaimana dimaksud dalam *posita* 4 dalam Perlawanan ini, yaitu berupa 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik masing-masing atas nama :

- a) Mawi, No. SHM : 433, luas : 300m², terletak di Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. (telah terjadi jual beli antara Mawi dengan Hairil Anwar dimana proses balik nama belum dilakukan), berdasarkan Surat Keterangan Notaris Meyliani Febriyanti, SH., M.Kn., Notaris di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, No. 46/NOT/IV/2011, tertanggal 29 April 2011;
- b) Hairil Anwar, No. SHM : 11.705, luas : 116 m², terletak di Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Hairil Anwar, No. SHM : 11.348, luas : 449 m², Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda;

7. Bahwa 3 (tiga) sertifikat tersebut saat ini berada dalam penguasaan Para Pelawan;
8. Bahwa Terlawan ingkar janji terhadap barang yang akan dijualnya kepada Para Pelawan, dimana atas kayu-kayu tersebut tidak pernah terpenuhi dan tidak sesuai sebagaimana yang telah diperjanjikan dan sanggup untuk menanggung segala kerugian yang diderita oleh Para Pelawan;
9. Bahwa atas kejadian tersebut Para Pelawan maupun Terlawan menyepakati pembaharuan atas Surat Perjanjian Kerjasama Jual Beli Kayu Log di Areal IPK PT. Satria Kencana Wibawa No. 022/SPJB-KL/SKW-PBWW/IV/2011 tertanggal 25 April 2011 yaitu tertuang dalam Addendum atas Surat Perjanjian Kerjasama Jual Beli Kayu Log di Areal IPK PT. Satria Kencana Wibawa No. 001/LOG/SKW-JR/X/2011, tertanggal 04 Nopember 2011;
10. Bahwa Addendum atas Surat Perjanjian Kerjasama Jual Beli Kayu Log di Areal IPK PT. Satria Kencana Wibawa No. 001/LOG/SKW-JR/X/2011, tertanggal 04 Nopember 2011 tersebut oleh Terlawan tidak dapat dilaksanakan, bahkan kayu-kayu yang dimaksud sebagaimana diperjanjikan oleh Terlawan sebagai Penjual dan Para Terlawan sebagai Pembeli tidak pernah sesuai dan tidak ada;
11. Bahwa hal tersebut Terlawan sudah mengembalikan sebagian kerugian yang diderita Para Pelawan dari total uang yang telah dikeluarkan sebagaimana yang telah diperjanjikan sebesar Rp. 1.491.058.954,- sehingga total kerugian yang masih diderita Para Pelawan dan masih menjadi tanggungan Terlawan untuk mengembalikan, yaitu **Rp.3.258.941.045,- (tiga milyar dua ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu empat puluh lima rupiah);**
12. Bahwa sisa atas kerugian yang diderita oleh Para Pelawan hingga saat ini belum pernah sama sekali dikembalikan oleh Terlawan;
13. Bahwa atas kejadian tersebut, jaminan atas 3 (tiga) sertipikat hak milik sebagaimana dimaksud dalam *posita* 6 diatas sah menurut hukumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga kerugian yang diderita oleh Para Pelawan dapat diselesaikan oleh Terlawan;

Bantahan Terhadap Putusan Verstek

1. Bahwa Para Pelawan telah pindah alamat di Jl. Raya Semarang-Demak KM. 9,6 Sayung berdasarkan Surat Keterangan Domisili Nomor : 045.3/12/2015, tanggal 11 September 2015, yang diterbitkan oleh Kantor Desa Purwosari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak dan sudah tidak lagi berdomisili di Jalan Siliwangi No. 346, Semarang, Jawa Tengah;
2. Bahwa tidak benar Para Pelawan telah mengambil alih kontrak kerja Terlawan tanpa seijinnya, karena atas dasar ketidakanggupan Terlawan melaksanakan isi sebagaimana telah disepakati dalam Surat Perjanjian Kerjasama Jual Beli Kayu Log di Areal IPK PT. Satria Kencana Wibawa No. 022/SPJB-KL/SKW-PBWW/IV/2011 tertanggal 25 April 2011 yang tertuang dalam surat dari Terlawan kepada Pelawan I, yaitu Surat Nomor : 127/SKW-IPK/IX/2011, tanggal 03 September 2011, yang karenanya telah disepakati oleh Terlawan maupun oleh Pelawan II ditunjuk Pihak lain diluar dari yang disampaikan dalam surat tersebut secara lesan, yaitu PT Kalimantan Inti Pratama (PT. KIP) untuk melaksanakan *land clearing* sebagaimana dimaksud dalam perjanjian dan hal tersebut juga diakui oleh Terlawan dan tertuang dalam Addendum atas Surat Perjanjian Kerjasama Jual Beli Kayu Log di Areal IPK PT. Satria Kencana Wibawa No. 001/LOG/SKW-JR/X/2011, tertanggal 04 Nopember 2011 pada point E;
3. Bahwa Terlawan tidak pernah keberatan atas adanya PT. KIP sebagai pelaksana *land clearing* tersebut, bahkan karena Terlawan merasa bertanggung jawab atas ketidakanggupannya melaksanakan isi perjanjian tersebut maka, PT. Satria Kencana Wibawa Pusat yang berada di Jakarta justru memberikan kuasa langsung kepada Pelawan II pada tanggal 17 Oktober 2011 untuk penebangan pohon, logging, pengurusan administrasi kayu serta melaksanakan kegiatan penyiapan lahan di lokasi IPK perpanjangan PT. Satria Kencana Wibawa di lokasi tambang PT. Trubaindo Coal Mining;
4. Bahwa dengan adanya hal tersebut, justru Para Pelawan telah melakukan 2 (dua) kali kerja yang artinya Para Pelawan telah dirugikan oleh Terlawan/PT. Satria Kencana Wibawa dimana Para

Hal 8 dari 36 hal Put No. 107/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan telah mengeluarkan sejumlah uang Rp. 4.750.000.000,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh rupiah) yang telah diterima oleh Terlawan, dengan jangka waktu yang seharusnya pada bulan Oktober 2011 Para Pelawan sebagai Pembeli seharusnya sudah menikmati barang yang dibeli dari Terlawan, namun Para Pelawan justru harus memulai dari awal lagi karena kelalaian dari Terlawan dan harus mengeluarkan biaya lagi diluar kesepakatan;

5. Bahwa Para Pelawan menganggap **Terlawan masih memiliki itikad baik** untuk mengerjakan dan menyelesaikan Perjanjian Kerjasama Jual Beli Kayu Log di Areal IPK PT. Satria Kencana Wibawa No. 022/SPJB-KL/SKW-PBWW/IV/2011 tertanggal 25 April 2011 dengan mengajukan pembaharuan isi perjanjian karena melihat situasi dan kondisi yang terjadi, yang kemudian dituangkan dalam Addendum atas Surat Perjanjian Kerjasama Jual Beli Kayu Log di Areal IPK PT. Satria Kencana Wibawa No. 001/LOG/SKW-JR/X/2011, tertanggal 04 Nopember 2011;
6. Bahwa Terlawan tidak pernah sanggup melaksanakan Addendum atas Surat Perjanjian Kerjasama Jual Beli Kayu Log di Areal IPK PT. Satria Kencana Wibawa No. 001/LOG/SKW-JR/X/2011, tertanggal 04 Nopember 2011 dan belum pernah mengembalikan sisa kerugian yang dialami oleh Para Pelawan;
7. Bahwa **tidak benar** jika Para Terlawan harus membayar harga kayu kepada PT. Satria Kencana Wibawa yang telah dilelang oleh PT. KIP atas perintah PT. Putra Buana Wood Working Industry sesuai dengan surat pernyataan PT. KIP tanggal 13 Oktober 2014 dan BAP Stock Opname Dinas Kehutanan sebesar 1.035 batang = $2.516,66 \text{ m}^3 \times \text{Rp. } 1.000.000,- = \text{Rp. } 2.516.660.000,-$ dan ganti rugi keterlambatan bayar $\text{Rp. } 2.516.660.000,- \times 1,5\% \text{ per bulan} \times 34 \text{ bulan} = \text{Rp. } 1.283.496.600,-$ sehingga total $\text{Rp. } 3.800.156.000,-$, karena Para Pelawan telah membayar semua biaya termasuk untuk pembelian harga kayu di awal saat penandatanganan Perjanjian Kerjasama Jual Beli Kayu Log di Areal IPK PT. Satria Kencana Wibawa No. 001/LOG/SKW-JR/X/2011, tertanggal 04 Nopember 2011 kepada Terlawan sehingga hal ini **sangat mengada-ada dan harus ditolak**;
8. Bahwa **tidak benar** jika Para Pelawan harus membayar DR/PSDH/PNI sebesar $\text{Rp. } 3.000.000.000,-$ ditambah ganti rugi keterlambatan bayar sebesar $\text{Rp. } 3.000.000.000,- \times 1,5\% \text{ per bulan} \times 34 \text{ bulan} = \text{Rp. } 64.174.830,-$ total sebesar $\text{Rp. } 190.007.830,-$ melalui

Hal 9 dari 36 hal Put No. 107/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan, karena Para Pelawan sudah membayar biaya tersebut sebagaimana tertuang dalam poin d dan f Surat Perjanjian Kerjasama Jual Beli Kayu Log di Areal IPK PT. Satria Kencana Wibawa No. 022/SPJB-KL/SKW-PBWW/IV/2011 tertanggal 25 April 2011 dengan bukti bayar sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 01 April 2011 melalui bank BCA, dan telah Terlawan sepakati pada Addendum atas Surat Perjanjian Kerjasama Jual Beli Kayu Log di Areal IPK PT. Satria Kencana Wibawa No. 001/LOG/SKW-JR/X/2011, tertanggal 04 Nopember 2011 pada point E yang dirubah menjadi: (yaitu)

"Pihak Kedua setuju untuk mendanai biaya operational untuk penebangan, skidding, dan mengeluarkan/hauling, loading dan dokumen-dokumen yang diperlukan.

Biaya operasional yang dimaksud adalah :

1. *Biaya kontraktor untuk menebang, skidding dan mengeluarkan/hauling kayu logs Areal IPK PT. Satria Kencana Wibawa tersebut diatas sampai ke log pond bunyut di lokasi pemuatan tongkang induk pihak Kedua dengan biaya sebesar Rp. 600.000/m³ kepada pihak kontraktor yang telah ditunjuk dan disepakati kedua belah pihak, yaitu: PT. Kalimantan Inti Pratama*
2. *Biaya lainnya termasuk :*
 - *Tunggakan biaya tegakan sesuai dengan tagihan dari instansi terkait*
 - *DR/PSDH sesuai dengan Surat Perintah Setor ke rekening Dephut RI*
 - *Biaya Fee Masyarakat Rp. 25.000/m³*
 - *Biaya Tegakan sesuai aturan yang berlaku.*
 - *Biaya Gaji Karyawan PT. SKW dan Uang makan Karyawan PT. SKW sebanyak Rp. 65.000.000 per bulan yang akan digunakan untuk operational tersebut diatas.*
 - *Biaya Pengurusan Perpanjangan Dokumen dan Penerbit Dokumen Rp. 30.000.000,-*
 - *Biaya pengurusan Dokumen SKSKB di Dinas Kehutanan Kab. Kutai Barat.*

Biaya-biaya tersebut diatas hanya diberikan selama pihak kedua masih melakukan operational di SKW. Apabila pihak kedua telah selesai atau memutuskan untuk berhenti, maka seluruh biaya-biaya tersebut bukan merupakan tanggungan dari pihak kedua lagi.

Biaya-biaya operational dari PT. SKW lainnya diluar yang sudah disebutkan dalam kontrak ini menjadi tanggungjawab pihak SKW."

Hal 10 dari 36 hal Put No. 107/PDT/2016/PT.SMR



Sehingga senyatanya bahwa yang menanggung biaya tersebut adalah PT. SKW dalam perkara ini adalah Terlawan, oleh karena itu, Para Pelawan harus membayar biaya-biaya tersebut **sangatlah mengada-ada dan tidak masuk akal**;

9. Bahwa **tidak benar** Para Pelawan membayar Fee Masyarakat sebesar $1.035 \text{ perbatang} = 2.516,66 \text{ m}^3 \times \text{Rp. } 50.000,- = \text{Rp. } 125.833.000,-$ ditambah keterlambatan bayar sebesar Rp. 125.833.000,- $\times 1,5 \% \text{ perbulan} \times 34 \text{ bulan} = \text{Rp. } 64.174.830,-$ total sebesar Rp. 190.007.830,- melalui Terlawan, karena sebagaimana diperjanjikan dan telah Terlawan sepakati, pada Addendum atas Surat Perjanjian Kerjasama Jual Beli Kayu Log di Areal IPK PT. Satria Kencana Wibawa No. 001/LOG/SKW-JR/X/2011, tertanggal 04 Nopember 2011 pada point E seperti tersebut di atas biaya tersebut seharusnya menjadi tanggungan Terlawan bukan tanggungan Para Pelawan, oleh karena itu Para Pelawan harus membayar Fee Masyarakat adalah **sangat mengada-ada dan tidak masuk akal**;

10. Bahwa **tidak benar** Para Pelawan harus membayar ganti rugi kepada Terlawan akibat kehilangan pekerjaan sejak diambil alih pada Oktober 2011- Januari 2015 sama dengan 40 bulan = Rp. 125.000.000,- $\times 40 \text{ bulan} \text{ Rp. } 5.000.000.000,-$, karena **Terlawan tidak sanggup lagi melakukan pekerjaan** sebagaimana yang telah **diperjanjikan seperti yang ditulis dalam suratnya sendiri yang ditujukan kepada Pelawan I nomor 127/SKW-IPK/IX/2011, tanggal 03 September 2011** dan telah ditunjuk sendiri oleh Terlawan yang juga disepakati oleh Para Pelawan yaitu PT. KIP sebagaimana tertuang dalam Addendum atas Surat Perjanjian Kerjasama Jual Beli Kayu Log di Areal IPK PT. Satria Kencana Wibawa No. 001/LOG/SKW-JR/X/2011, tertanggal 04 Nopember 2011 pada point E seperti tersebut pada *posita* 8 di atas, oleh karenanya kehilangan pekerjaan yang dimaksud oleh Terlawan **sangatlah mengada-ada dan fitnah belaka tetapi justru karena keinginan dan ketidakmampuan sendiri dari Terlawan**;

11. Bahwa justru yang sebenarnya dirugikan adalah Para Pelawan karena tidak pernah menerima kayu Pembelian sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Jual Beli Kayu dengan Terlawan **selaku Penjual**, bahkan seorang Pembeli juga harus menanggung biaya perpanjangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IPK dari Terlawan yang hal tersebut menjadi kewajiban dari pihak Terlawan selaku penjual;

12. Bahwa dengan demikian gugatan Terlawan kepada Para Pelawan di Pengadilan Negeri Samarinda No. 40/Pdt.G/2015/PN. Smr dalil-dalilnya memutarbalikkan fakta yang sebenarnya, dan cenderung Terlawan telah memanipulasi dan merekayasa fakta yang sesungguhnya terjadi;

13. Bahwa dasar Putusan *verstek* nomor 40/Pdt.G/2015/PN.Smr tanggal 02 Oktober 2015 di Pengadilan Negeri Samarinda tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang sebenarnya, maka haruslah dibatalkan;

10. Bahwa terhadap kewenangan mengadili atas permasalahan para pihak (Para Pelawan dan Terlawan) telah sepakat dan tertuang di poin K dalam Addendum atas Surat Perjanjian Kerjasama Jual Beli Kayu Log di Areal IPK PT. Satria Kencana Wibawa No. 001/LOG/SKW-JR/X/2011, tertanggal 04 Nopember 2011, yaitu :

"Apabila ada sengketa atas perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk diselesaikan di Pengadilan Negeri Semarang."

Dengan demikian, seharusnya Pengadilan Negeri Samarinda tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili atas perkara Perdata Nomor : 40/Pdt.G/2015/PN.Smr ;

Saat ini dilakukan gugatan oleh Para Pelawan terhadap Terlawan di Pengadilan Negeri Semarang dengan nomor perkara 226/Pdt.G/2015/PN.Smg.

14. Bahwa oleh karena yang dirugikan justru Para Pelawan, maka atas jaminan 3 (tiga) sertifikat hak milik masing-masing atas nama :

- a) Mawi, No. SHM : 433, luas : 300m², terletak di Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. (telah terjadi jual beli antara Mawi dengan Hairil Anwar dimana proses balik nama belum dilakukan), berdasarkan Surat Keterangan Notaris Meyliani Febriyanti, SH., M.Kn., Notaris di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, No. 46/NOT/IV/2011, tertanggal 29 April 2011;
- b) Hairil Anwar, No. SHM : 11.705, luas : 116 m², terletak di Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda;
- c) Hairil Anwar, No. SHM : 11.348, luas : 449 m², Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang saat ini dalam penguasaan Para Pelawan adalah sah menurut hukumnya untuk **diajukan Sita Jaminan**, yaitu yang berupa tanah beserta benda yang berdiri/melekat di atasnya sebagaimana tercantum dalam sertifikat hak milik tersebut diatas sebagai ganti kerugian yang diderita oleh Para Pelawan dengan menjual ataupun melalui lelang yang sah;

11. Bahwa Para Pelawan telah dirugikan oleh Terlawan sehingga Terlawan wajib mengembalikan sisa uang yang belum diselesaikannya kepada Para Pelawan sebesar **Rp.3.258.941.045,- (tiga milyar dua ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu empat puluh lima rupiah);**
12. Bahwa Sdr. ADY SURYA bin H. SYAHRANI selaku Direktur dari PT. Satria Kencana Wibawa Samarinda (Terlawan) terkait dengan permasalahan dengan Para Pelawan telah diperiksa dan diadili dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor : 552/Pid.B/2014/PN.Smg, dan telah diputus pada tanggal 30 Desember 2014 yang saat ini perkaranya dalam upaya hukum Kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum;

M a k a, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Para Pelawan mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Samarinda c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perlawanan Para Pelawan tepat dan beralasan hukum.
3. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang benar.
4. Menyatakan Pengadilan Negeri Samarinda tidak berwenang mengadili atas perselisihan antara Para Pelawan dengan Terlawan sebagaimana ditentukan dan disepakati oleh Para Pihak dalam Addendum atas Surat Perjanjian Kerjasama Jual Beli Kayu Log di Areal IPK PT. Satria Kencana Wibawa No. 001/LOG/SKW-JR/X/2011, tertanggal 04 Nopember 2011.
5. Menyatakan Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili atas perselisihan antara Para Pelawan dengan Terlawan sebagaimana ditentukan dan disepakati oleh Para Pihak dalam Poin K dari Addendum atas Surat Perjanjian Kerjasama Jual Beli Kayu Log di Areal IPK PT. Satria Kencana Wibawa No. 001/LOG/SKW-JR/X/2011, tertanggal 04 Nopember 2011.
6. Membatalkan Putusan *verstek* Perkara Perdata Nomor :40/Pdt.G/2015/PN.Smr, tanggal 02 Oktober 2015 dengan segala akibat hukumnya.

Hal 13 dari 36 hal Put No. 107/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menolak gugatan Penggugat Asal/Terlawan untuk seluruhnya.
8. Menyatakan Terlawan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
9. Menyatakan sah dan berharga serta mengikat menurut hukumnya Surat Perjanjian Kerjasama Jual Beli Kayu Log di Areal IPK PT. Satria Kencana Wibawa No. 022/SPJB-KL/SKW-PBWW/IV/2011 tertanggal 25 April 2011 dan Addendum atas Surat Perjanjian Kerjasama Jual Beli Kayu Log di Areal IPK PT. Satria Kencana Wibawa No. 001/LOG/SKW-JR/X/2011, tertanggal 04 Nopember 2011.
10. Menyatakan secara sah menurut hukumnya sita jaminan, atas tanah dan bangunan sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik atas nama :
 - a) Mawi, No. SHM : 433, luas : 300m², terletak di Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. (telah terjadi jual beli antara Mawi dengan Hairil Anwar dimana proses balik nama belum dilakukan), berdasarkan Surat Keterangan Notaris Meyliani Febriyanti, SH., M.Kn., Notaris di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, No. 46/NOT/IV/2011, tertanggal 29 April 2011;
 - b) Hairil Anwar, No. SHM : 11.705, luas : 116 m², terletak di Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda;
 - c) Hairil Anwar, No. SHM : 11.348, luas : 449 m², Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda;
11. Menghukum Terlawan untuk mengembalikan uang sebesar Rp.3.258.941.045,- (tiga milyar dua ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu empat puluh lima rupiah) kepada Para Pelawan.
12. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan:

1. Putusan *verstek* Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 40/Pdt.G/2015/PN. Smr tanggal 02 Oktober 2015 yang amarnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
 2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
 3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang telah mengambil alih kontrak kerja Penggugat tanpa seijin Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
 4. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik, masing-masing SHM No. 433 atas nama Mawi luas tanah

Hal 14 dari 36 hal Put No. 107/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300 M2, SHM No. 11.705 atas nama Hairil Anwar luas tanah 1116 M2 dan SHM No. 11.348 atas nama Hairil Anwar luas tanah 499 M2, ditambah kerugian finansial sebesar Rp. 4.950.000.000,-

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar harga kayu kepada PT. Satria Kencana Wibawa yang telah ditebang oleh PT. KIP, atas perintah PT. Putra Buana Wood Working Industry sesuai Surat Pernyataan PT. KIP tanggal 13 Oktober 2014 dan BAP stock opname Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat sebesar : 1.035 Batang = $2.516,66 \text{ M}^3 \times \text{Rp. } 1.000.000,- = \text{Rp. } 2.516.660.000,-$ dang anti rugi keterlambatan bayar $\text{Rp. } 2.516.660.000,- \times 1,5\% \text{ per bulan} \times 34 \text{ bulan}$ Rp. 1.283.496.600. Sehingga total Rp. 3.800.156.000,-
6. Menghukum Para Tergugat membayar DR/PSDH/PNT sebesar Rp. 3.000.000.000,- ditambah ganti rugi keterlambatan bayar sebesar Rp. 3.000.000.000,- $\times 1.5\% \text{ per bulan} \times 34 \text{ bulan} = \text{Rp. } 1.530.000.000,-$ sehingga total = Rp. 4.530.000.000,- kepada Penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat membayar fee masyarakat sebesar 1.035 batang = $2.516,66 \text{ M}^3 \times \text{Rp. } 50.000,- = \text{Rp. } 125.833.000,-$ ditambah keterlambatan bayar $\text{Rp. } 125.833.000,- \times 1,5\% \text{ per bulan} \times 34 \text{ bulan} = \text{Rp. } 64.174.830,-$ total sebesar Rp. 190.007.830,- melalui Penggugat;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat kehilangan pekerjaan sejak diambil alih pada Oktober 2011 – Januari 2015 atau sama dengan 40 bulan = Rp. 125.000.000,- $\times 40 \text{ bulan}$ Rp. 5.000.000.000,-
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
10. Menghukum Para Tergugat membayar ongkos perkara secara tanggung rentang sebesar Rp. 826.000,- (delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas **Perlawanan** Pelawan tersebut, Terlawan telah mengajukan Eksepsi dan jawaban secara tertulis tertanggal 1 Desember 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. Formil Pengajuan Verzet

Hal 15 dari 36 hal Put No. 107/PDT/2016/PT.SMR



Bahwa Terlawan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Pelawan kecuali yang Terlawan akui dengan tegas kebenarannya.

Bahwa yang dikemukakan Pelawan adalah tidak benar, mohon pada Majelis Hakim agar tidak terkecoh dengan dalil-dalil Pelawan, maka dengan ini Terlawan perlu mengemukakan hal-hal yang sebenarnya dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Bahwa alasan Para Pelawan tidak pernah menerima **relaas** Panggilan sidang karena sudah pindah tempat adalah tidak benar, hal ini dapat dilihat dari Risalah Panggilan sidang yang termuat dalam Putusan Pengadilan Perkara No.40/Pdt.G/2015/PN.Smr. pada halaman 7, dimana disebutkan bahwa relaas **telah disampaikan dengan patut** kepada Pelawan (dahulu Tergugat) yaitu:
 - a) Relaas panggilan tanggal **22 Juni 2015**, mengenai pemberitahuan panggilan sidang untuk hadir dipersidangan pada tanggal 29 Juni 2015.
 - b) Relaas panggilan tanggal **08 Juli 2015**, mengenai pemberitahuan panggilan sidang untuk hadir dipersidangan pada tanggal 27 Juli 2015.
 - c) Relaas Panggilan sidang tanggal **03 Agustus 2015**, mengenai pemberitahuan panggilan sidang untuk hadir dipersidangan pada tanggal 24 Agustus 2015.

Jika dihubungkan antarasurat keterangan domisili Nomor: 045.3/12/2015 tanggal **11 September 2015**, yang diterbitkan oleh Kantor Desa Purwosari Kec.Sayung, Kab. Demak, yang termuat dalam Perlawanan Pelawan **halaman 6 poin 1**, tentang: Bantahan terhadap Putusan Verstek, maka dari Surat keterangan Domisili tersebut dapat diyakini bahwa ketika tanggal Panggilan Sidang Para Pelawan (dahulu Para Tergugat) masih menggunakan alamat di **Jl.Siliwangi No.346 Semarang, Jawa Tengah**. Sehingga dalil dari Para Pelawan tidak menerima relaas Panggilan karena **sudah pindah alamat adalah Tidak Benar**.

2. Bahwa relaas panggilan sidang yang didelegasikan ke Pengadilan Negeri Semarang sudah benar, ketika tidak bertemu dengan orang pada alamat yang dituju, kemudian relaas panggilan tersebut ditiptkan kepada Kantor Kelurahan Gisikdrono, karena alamat Pelawan (dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat) memang masih disitu. Jadi tidak harus memuat dalam surat kabar seperti apa yang disampaikan oleh Para Pelawan.

3. Bahwa hubungan hukum antara Pelawan dan Terlawan karena adanya kesepakatan jual beli kayu log sebagai mana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama Jual Beli Kayu Log Di Areal IPK PT.Satria Kencana Wibawa tertanggal 25 April 2011, hal itu Terlawan akui memang **benar** adanya, **tetapi perihal addendum** surat perjanjian No.001/LOG/SKW-JR/X/2011, tertanggal: 04 Nopember 2011, Terlawan hanya diberi surat perjanjian yang ada tanda tangan Terlawan semata, sementara Para Pelawan tidak menandatangani surat perjanjian tersebut, hal ini berarti bahwa Surat Addendum tersebut **belum mempunyai kekuatan hukum**.
4. Bahwa keberatan Para Pelawan terhadap kompetensi relative Pengadilan Negeri Samarinda yang memutus Perkara No.40/Pdt.G/2015/PN.Smr., adalah salah dalam memaknai perjanjian, karena Surat Perjanjian Addendum No.001/LOG/SKW-JR/X/2011 tertanggal 04 Nopember 2011, belum ditanda tangani lengkap para pihak, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum. Itu berarti klausul dalam perjanjian tersebut yang menyatakan "*apabila ada sengketa atas perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk diselesaikan di Pengadilan Negeri Semarang*" **belum dapat diberlakukan**, sehingga Pengadilan Negeri Samarinda lah yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo*.
5. Bahwa dalil Pelawan dalam poin 5 halaman 3, yang menyatakan Terlawan menyembunyikan barang bukti adalah sebuah **pemutar balikan fakta**, karena addendum atas Surat Perjanjian kerjasama jual beli kayu log di areal IPK PT.Satria Kencana Wibawa No. 001/LOG/SKW-JR/X/2011 tertanggal: 04 Nopember 2011, juga digunakan oleh Terlawan pada waktu itu sebagai Penggugat sebagai Alat Bukti Surat dengan **kode bukti P3**, pada Perkara No.40/Pdt.G/2015/PN.Smr., di PN Samarinda, dan oleh karena itu tuduhan Para Terlawan ini tidak ada dasarnya sama sekali dan mengada-ada.
6. Bahwa kemudian pemberitahuan Putusan Verstek melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang terbukti bisa diterima dengan baik oleh Pelawan (dahulu Tergugat) sehingga timbulnya Verzet ini, padahal alamat surat menyurat masih tetap menggunakan alamat lama di **Jl.Siliwangi No.346 Semarang**, hal ini justru menjadi janggal, aneh dan kontra manakala disebutkan jikalau relaas Panggilan Sidang tidak Pelawan terima.



B. Eksepsi Prosesual

Perlawanan Pelawan Kabur

1. Bahwa terdapat ketidaksesuaian antara Posita dengan Petitum Perlawanan Pelawan, dimana berdasarkan uraian Posita Perlawanan Pelawan, Poin 8 halaman 5, menyatakan: "*Bahwa Terlawan ingkar janji terhadap barang yang akan dijualnya kepada para Pelawan, dimana atas kayu-kayu tersebut tidak pernah terpenuhi dan tidak sesuai sebagaimana yang telah diperjanjikan dan sanggup untuk menanggung segala kerugian yang diderita oleh para Pelawan.*"

Sedangkan Pettitum dari Perlawanan Pelawan pada halaman 10 petitum butir ke-8 berbunyi : "*Menyatakan Terlawan telah melakukan perbuatan melawan hukum.*"

2. Dari Posita tersebut dihubungkan dengan Petitum perlawanan Pelawan, jelas tidak menunjukkan konsistensi (*inkonsistensi*) dan **kabur**, sehingga membuat tidak jelas antara apa yang diuraikan dengan apa yang diminta, karena Ingkar janji (*Wanprestasi*) dengan Perbuatan Melawan Hukum adalah dua hal yang sangat berbeda.
3. Bahwa selain dari pada itu Posita (*fundamentum petendi*) adalah duduk perkara yang menjelaskan dasar hukum (*rechtgrond*) serta kejadian yang mendasari Perlawanan-nya Pelawan, yaitu seperti yang diuraikan Pelawan dalam perlawanannya poin 8 halaman 5, karena Ingkar Perjanjian (jadi dasar dari permasalahan ini lahir karena suatu perjanjian), akan tetapi pada Petitum justru meminta Pelawan dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Oleh karena itu tepat kiranya jika Majelis Hakim menyatakan bahwa Perlawanan Pelawan adalah **Kabur (*obscur libel*)**.

Bahwa terhadap dalil-dalil Terlawan dalam Eksepsi tersebut mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani Perkara ini dapat menjatuhkan PUTUSAN SELA sebagai berikut :

Dalam Syarat Formil Verzet

Menyatakan menolak Perlawanan Pelawan atas Putusan Verstek No.40/Pdt.G/2015/PN.Smr., atau setidaknya menyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*). Karena Panggilan sidang sudah dijalankan secara patut menurut hukum, baik formalitas panggilan maupun jangka waktu Panggilan sudah dijalankan berdasarkan ketentuan yang berlaku, dan Para Pelawan (dahulu Tergugat) tidak hadir bukan karena alasan yang jelas, sehingga patut kiranya jika dianggap tidak menggunakan hak nya untuk membela diri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi Prosesual

1. Menyatakan Perlawanan Pelawan Kabur (*Obscuur Libel*).
2. Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*)

DALAM KONVENSI

Mengenai Hubungan Antara Pelawan dengan Terlawan:

Bahwa Pelawan dengan Terlawan memiliki hubungan kerjasama melalui Surat Perjanjian Kerjasama Jual Beli Kayu Log Di Areal IPK PT.Satria Kencana Wibawa tertanggal 25 April 2011.

Dimana Terlawan sebagai Penjual dan Para Pelawan sebagai Pembeli.

Mengenai Perjanjian:

Bahwa Perjanjian Kerjasama Jual Beli Kayu Log Diareal IPK PT.Satria Kencana Wibawa telah ditandatangani para pihak pada tanggal 25 April 2011.Dimana Terlawan sebagai Penjual dan Para Pelawan sebagai Pembeli.

Bahwa setelah itu pada tanggal 4 Oktober 2011,Para Pelawan menyiapkan sebuah perjanjian baru sebagai *Addendum* dari Surat Perjanjian Kerjasama Jual Beli Kayu Log Di Areal IPK PT. Satria Kencana Wibawa tertanggal 25 April 2011 dimana isi surat Perjanjian addendum tersebut telah disiapkan sebelumnya oleh Para Pelawan dan Terlawan hanya diminta untuk tanda tangan.

Hal ini berarti bahwa ketika Terlawan menandatangani Surat Perjanjian Addendum No.001/LOG/SKW-JR/X/2011 tertanggal: 04 Nopember 2011 tersebut, telah terjadi penyalahgunaan keadaan dan telah terjadi posisi yang tidak seimbang (*unfair contract*), dimana Terlawan hanya disodori Surat Perjanjian Addendum dan disuruh menandatangani, dan Terlawan tidak punya pilihan kecuali menandatangani untuk menjalin hubungan kerjasama yang baik dan memperbaiki keadaan yang mulai memburuk.

Bahwa selain daripada itu, Surat Perjanjian Addendum No.001/LOG/SKW-JR/X/2011, tertanggal: 04 Nopember 2011, hanya Terlawan yang menandatangani, sementara Para Pihak lainnya tidak menandatangani Perjanjian tersebut. Jadi sampai dengan saat ini Terlawan hanya memiliki surat perjanjian yang ditandatangani oleh Terlawan sendiri.

Mengenai Pelaksanaan Perjanjian:

- 1.Bahwa **dalil Pelawan yang menyatakan IPK dari terlawan sudah habis dapat dibantah dan dapat dinyatakan Tidak Benar.**

Bahwa Terlawan sudah melaksanakan Perjanjian Kerjasama Jual Beli Kayu Log Di Areal IPK PT.Satria Kencana Wibawa tertanggal 25 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, terbukti dengan Terlawan telah melakukan Pengurusan hal-hal untuk menunjang pelaksanaan pekerjaannya, salah satunya adalah dengan adanya **Perpanjangan IPK**, sesuai dengan Keputusan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur No.522.21/5084/KPTS/DK-III/2011, tanggal: 12 Oktober 2011, tentang: **Perpanjangan Izin Pemanfaatan Kayu Tahun 2009/2010**

AN. PT. Satria Kencana Wibawa diareal pinjam pakai kawasan hutan PT.Trubaindo Coal Mining di Kabupaten Kutai Barat. **(Bukti T1).**

2. Bahwa dalil dari Pelawan yang menyatakan Terlawan mengingkari perjanjian dan dianggap tidak sanggup melaksanakan isi perjanjian yang disepakati karena **belum tersedianya kayu tebangan**, adalah **Tidak Benar.**

Bahwa Terlawan sebelumnya telah mengirimkan Surat No.127/SKW-IPK/IX/2011, tanggal: 03 September 2011 yang mana isi surat tersebut adalah tentang adanya **perhitungan DR/PSDH dan biaya tegakan kayu-kayu yang telah ditebang** dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur **yang harus segera dilunasi kepada Negera** belum lagi tuntutan fee masyarakat atas kayu yang telah ditebang yang belum terbayarkan, yang juga Terlawan gunakan sebagai bukti surat dengan kode bukti P15, ketika Terlawan bertindak sebagai Penggugat pada perkara ini yang telah diputus *verstek*, namun Pelawan justru menuduh Terlawan menyembunyikan barang bukti surat tersebut seperti dalil Pelawan dalam Perlawanan nya pada butir 5 halaman 3.

Justru dengan adanya perhitungan checking DR/PSDH dan biaya tegakan dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan ditambah pula dengan tuntutan fee dari masyarakat telah menandakan bahwa kayu tebangan telah ada.

Bahwa inti dari surat No.127/SKW-IPK/IX/2011, tanggal: 03 September 2011, tersebut adalah PT. Satria Kencana Wibawa telah melakukan operasional dilapangan sesudah menyelesaikan Perijinan IPK dan lain sebagainya, juga menjelaskan kendala dilapangan tentang sulitnya mencari alat berat, karena sebagian besar alat berat banyak yang dipakai pada sektor pertambangan yang memang lagi *booming* pada saat itu, serta tuntutan fee dari masyarakat dan juga permintaan khusus dari pemegang pinjam pakai kawasan kehutanan yaitu PT.Trubaindo Coal Mining supaya lokasi segera diselesaikan untuk keperluan pembukaan tambang.

Bahwa penjelasan tersebut disampaikan kepada Pelawan dengan **status urgent** dan dimohonkan untuk segera ditanggapi dalam **waktu**

Hal 20 dari 36 hal Put No. 107/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lama **10 (sepuluh)** hari karena apabila tidak segera ditangani permasalahan tersebut dapat berdampak pada kerugian dikeduabelah pihak.

Pada surat tersebut pula PT. Satria Kencana Wibawa, pada waktu itu bersedia mengembalikan uang *Down Payment*(DP) yang telah diberikan oleh Para Pelawan, jika Pelawan merelakan Pekerjaan operasional di IPK PT. Satria Kencana Wibawa(Terlawan)dialihkan kepada pihak ketiga, yang bersedia meminjami dana untuk mengembalikan DP serta yang kebetulan alat beratnya *standby*di dekat lokasi IPK PT. Satria Kencana Wibawa, sehingga bisa mempercepat operasional dan mencegah kerusakan kayu.

Bahwa setelah menerima surat No.127/SKW-IPK/IX/2011, tanggal: 03 September 2011, tersebut **Para Pelawan tidak menanggapi**nya, justru datang dengan menyodorkan draft perjanjian baru yaitu Surat Perjanjian Addendum No.001/LOG/SKW-JR/X/2011, tertanggal: 04 Nopember 2011 untuk Terlawan tandatangani.

Terlawan sempat menyampaikan kepada Pelawan bahwa usaha dibidang Perkayuan tidak semudah yang Pelawan bayangkan karena Pelawan selama ini terbiasa membeli Kayu yang sudah naik di Ponton/Tongkang, sementara alur Proses dari Perijinan, penebangan, penyaradan, *skidding*, *haulling*, dan administrasi T.U.K (Tata Usaha Kayu) sampai muatan diatas tongkang beresiko sangat besar, apakah sanggup Pelawan menanggungnya jika resiko itu betul-betul datang?

Akan tetapi oleh karena Pelawan menyatakan kesanggupannya menghadapi resiko yang mungkin datang, Terlawan kemudian menandatangani draft Surat Perjanjian Addendum No.001/LOG/SKW-JR/X/2011 tersebut, tetapi anehnya ternyata surat itu tidak dibuat rangkap dua untuk ditandatangani bersama dan dipegang masing-masing pihak, namun hanya satu. Dan itupun yang Terlawan pegang cuma salinannya (fotocopy) semata dan sampai saat ini yang ada hanya tandatangan Terlawan sendiri, oleh karena itu sudah benar Pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memutus perkara dengan verstek ini yang menyatakan Surat Perjanjian Addendum No.001/LOG/SKW-JR/X/2011 tidak mempunyai kekuatan hukum.

3.Bahwa Pelawan mendalilkan telah memberikan uang *Down Payment* sebesar Rp 4.750.000.000,- (*Empat Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*) sehingga **beranggapan tidak perlu membayar harga kayu yang telah ditebang** di areal IPK PT. Satria Kencana Wibawaadalah **Anggapan yang Keliru**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena sesuai Surat Perjanjian Kerjasama Jual Beli Kayu Log Di Areal IPK PT.Satria Kencana Wibawa tertanggal 25 April 2011, pada huruf f berbunyi:

"Pihak Kedua (dalam hal ini Para Pelawan) wajib memberikan dana Pinjaman atau down payment kepada Pihak Pertama (Terlawan) yang keperluannya adalah untuk Biaya Operasional, Pembayaran DR/PSDH dan Tegakan, dan biaya-biaya lain yang timbul akibat proses pengelolaan IPK" tersebut termasuk memberikan dana pinjaman untuk penerbitan ijin IPK perpanjangan a/n.PT. Satria Kencana Wibawa, termasuk pula pembayaran Bank Garansi dan lain-lain, dengan perincian sebagai berikut:

- 1.Rp 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*) telah realisasi pembuktian kwitansi;
- 2.Rp 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) telah realisasi pembuktian kwitansi;
- 3.Rp 750.000.000,- (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) telah realisasi pembuktian kwitansi;
- 4.Rp 2.500.000.000,- (*dua milyar lima ratus juta rupiah*) untuk Bank Garansi **Belum Terealisasi**.
- 5.Rp 1.250.000.000,- (*satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah*) untuk pembayaran DR/PSDH dan tegakan dan proses dokumen lain. **Belum Terealisasi** untuk proses dokumen selanjutnya.

Bahwa dari bunyi perjanjian tersebut di atas sudah jelas, bahwa down payment yang diberikan Pelawan adalah untuk biaya Proses baik perijinan dan dokumen lainnya, serta biaya operasional untuk proses operasional dilapangan, bukan untuk membayar kayu yang ditebang, hal ini dapat dilihat pula pada perjanjian tersebut di huruf f point ke-5:

*"Rp 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran DR/PSDH dan tegakan dan proses dokument lain. **Belum realisasi** untuk proses dokument selanjutnya."*

Sehingga Terlawan tetap pada dalil-dalil Terlawan dahulu ketika jadi Penggugat dan segala sesuatu yang telah Terlawan kemukakan dalam Gugatan ketika bertindak sebagai Penggugat mohon dianggap dikemukakan pula dalam Jawaban Terlawan ini.

Bahwa oleh karena down payment itu dipergunakan untuk biaya Proses baik perijinan dan pengurusan dokumen-dokumen lainnya, serta biaya operasional untuk proses kegiatan/operasional dilapangan, bukan untuk membayar kayu yang ditebang, maka sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya jika Para Pelawan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dihukum untuk membayar tebanan kayu sebanyak 1.035 (*seribu tiga puluh lima*) batang atau sama dengan 2.516,66 m³ (*dua ribu lima ratus enam belas koma enam puluh enam meter kubik*) dan jika dirupiahkan sesuai harga dalam surat perjanjian seperti yang tercantum dalam point 9 halaman 3-4 Gugatan Penggugat yang sekarang menjadi Terlawan yaitu: 1.035 batang = 2.516,66 m³ X Rp 1000.000,- (satu juta rupiah harga per kubik untuk kayu jenis rimba campuran) = Rp 2.516.660.000,- ditambah lagi dengan ganti rugi keterlambatan bayar yaitu Rp 2.516.660.000,- X 1,5 % per bulan X 34 Bulan = **Rp 3.800.156.000,-** (*tiga milyar delapan ratus juta seratus lima puluh enam ribu rupiah*).

4. Bahwa dalil Para Pelawan yang tidak bersedia membayar fee masyarakat dan tidak bersedia membayar DR/PSDH dan Nilai Tegakan adalah **Sangat Keliru**.

Bahwa fee atas tebanan yang telah dilakukan kepada masyarakat adalah sebesar 1.035 batang = 2.516,66 m³ X Rp 50.000,- = Rp 125.833.000,- ditambah dengan keterlambatan bayar sebesar Rp 125.833.000,- X 1,5 % perbulan X 34 bulan = Rp 64.174.830,- sehingga total fee masyarakat sebesar **Rp 190.007.830** (*seratus sembilan puluh jutatujuh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah*).

Bahwa jumlah tagihan atas DR/PSDH dan Nilai Tegakan adalah sebesar kurang lebih Rp 3.000.000.000,- (*tiga milyar rupiah*) sesuai dengan Surat Tagihan Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat No.970/1140/DK-IV/V/2013, ditambah ganti rugi keterlambatan bayar Rp 3.000.000.000,- X 1,5 % X 34 bulan = 1.530.000.000,- sehingga total Rp 4.530.000.000,- (*empat milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah*)

Bahwa alasan Pelawan telah membayar sebesar Rp 750.000.000,- (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) sehingga tidak perlu lagi membayar keseluruhan tagihan tersebut di atas, sebagaimana dalil di Perlawanan Pelawan butir 8 halaman 7 adalah **dalil yang tidak benar**, karena Uang down payment tersebut digunakan untuk biaya Proses baik perijinan dan pengurusan dokumen-dokumen lainnya, serta biaya operasional untuk proses kegiatan/operasional lapangan.

Bahwa dalil Pelawan yang tidak bersedia membayar adalah dengan mendasarkan pada Surat Perjanjian Addendum No.001/LOG/SKW-JR/X/2011 pada Point E yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pihak kedua setuju mendanai biaya operasional untuk penebangan, skidding dan mengeluarkan/hauling, loading dan dokumen-dokumen yang diperlukan".

Biaya operasional yang dimaksud adalah :

1. Biaya kontraktor untuk menebang, skidding dan mengeluarkan/hauling, kayu logs areal IPK PT.Satria Kencana Wibawa tersebut diatas sampai ke log pond Bunyut dilokasi pemuatan tongkang induk Pihak Kedua dengan biaya sebesar Rp 600.000/m³ kepada pihak kontraktor yang telah ditunjuk dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu PT.Kalimantan Inti Pratama.
2. Biaya lainnya termasuk :
 - Tunggakan Biaya sesuai dengan tagihan pihak terkait
 - DR/PSDH sesuai dengan surat perintah setor ke Rekening Dephut RI
 - Biaya fee masyarakat Rp 25.000,-/ m³
 - Biayategakan sesuai peraturan yang berlaku.
 - Biaya gaji karyawan PT.SKW dan uang makan karyawan PT.SKW sebanyak Rp 65.000.000,- perbulan yang akan digunakan untk operasioanal tersebut diatas.
 - Biaya pengurusan perpanjangan dan penerbitan dokumen Rp 30.000.000,-
 - Biaya pengurusan dokumen SKSKB di dinas kehutanan Kutai Barat.

Biaya-biaya tersebut diatas hanya diberikan selama pihak kedua masih melakukan operasional di PT. Satria Kencana Wibawa. Apabila pihak kedua telah selesai atau memutuskan untuk berhenti, maka biaya-biaya tersebut bukan merupakan tanggungan dari pihak kedua lagi.

Biaya-biaya operasional dari PT. Satria Kencana Wibawalainnya diluar yang sudah disebutkan dalam kontrak ini menjadi tanggung jawab pihak PT. Satria Kencana Wibawa.

Bahwa dalil dari Pelawan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Surat Perjanjian Addendum No.001/LOG/SKW-JR/X/2011 tersebut **tidak mempunyai kekuatan hukum**, karena tidak ditandatangani para pihak serta **perjanjian tersebut kabur karena ketidakjelasan mana yang Pihak Pertama dan mana Pihak Kedua**. Hal inidapat dilihat dari redaksional **Perjanjian Addendum No. 001/LOG/SKW-JR/X/2011**, yang menyebutkan bahwa **"PT. Satria Kencana Wibawa**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya **disebut Pihak Kedua.** Sementara kalimat yang menyebutkan pihak lainnya berbunyi **"PT. Putra Buana Indonesia Wood Industri (PBIWI) yang selanjutnya disebut Pihak Kedua".** Artinya Kedua belah Pihak secara bersama-sama bertindak sebagai Pihak Kedua, hal ini mengakibatkan **ISI PERJANJIAN INI TIDAK JELAS sehingga TIDAK DAPAT DIJALANKAN atau CACAT HUKUM.**

Bahwa selain daripada itu biaya-biaya Tegakan Kayu, tebangan kayu akan dibebankan kepada Pemilik IPK dalam hal ini adalah PT. Satria Kencana Wibawa(Terlawan), sementara yang melakukan Penebangan adalah Para Pelawan yang bekerja sama dengan Pihak lain (PT. KIP), **jadi sungguh tidak adil jika Yang bertindak menebang Para Pelawan tetapi yang disuruh membayar adalah Terlawan.**

5.Bahwa Para Pelawan memang benar telah mengambil alih Kontrak kerja tanpa seijin Terlawan, hal ini dapat dilihat dari tanggal perjanjian Pembukaan Lahan dan Pengelolaan IPK antara PT.Putra Buana Indonesia Woodworking Industri (PT.PBWI) dengan PT.Kalimantan inti Pratama (PT.KIP) yang **ditandatangani pada tanggal 12 September 2011**, sementara **Surat Kuasa** yang diberikan oleh PT. Satria Kencana Wibawapusat melalui Direktur Utama Bapak Samuel ditandatangani tanggal **17 Oktober 2011**, hal ini berarti Pelawan II dahulu Tergugat II sudah membuat kesepakatan untuk melakukan Land Clearing maupun Pemanfaatan Kayu terlebih dahulu dengan PT.KIP **sebelum mendapat Kuasa dari PT. Satria Kencana Wibawa, sehingga Pelawan** telah mengambil alih Pekerjaan Land Clearing maupun Pemanfaatan Kayu yang seharusnya dilakukan oleh PT. Satria Kencana Wibawadengan meminjam tangan dari Management PT. Satria Kencana Wibawayang di Jakarta.

Bahwa selain daripada itu Surat Kuasa yang diberikan oleh Samuel SM jabatan Direktur Utama PT. Satria Kencana Wibawabukan untuk mengalihkan pekerjaan kepada Pihak lain, hal ini dapat dilihat dari surat Kuasa tertanggal 17 Oktober 2011 Point 1-3 yang berbunyi: PT. Satria Kencana Wibawa, memberi Kuasa untuk:

- 1.Untuk melaksanakan Kegiatan Penebangan pohon, logging, pengurusan administrasi kayu, serta melaksanakan kegiatan penyiapan lahan (LC) atas persetujuan PT.Trubaindo Coal Mining dilokasi IPK perpanjangan PT.Satria Kencana Wibawa, dilokasi tambang PT. Trubaindo Coal Mining Kab.Kutai Barat yang merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

areal pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri kehutanan No.SK.215/Menhut-II/2008.

2. Menempatkan personil baru maupun memakai personil yang ada di PT. Satria Kencana Wibawa apabila dibutuhkan untuk operasional sesuai point 1 (satu).

3. Untuk mengakses semua informasi dan data dari kegiatan PT. Satria Kencana Wibawa yang berkaitan dengan operasional di lokasi Perpanjangan IPK di wilayah Pertambangan PT.Trubaindo Coal Mining.

Dari keseluruhan isi surat kuasa tersebut **tidak ada yang memberikan kewenangan atau kuasa untuk melimpahkan pekerjaan tersebut dengan pihak ketiga**, ataupun diperbolehkan memberikan sebagian atau seluruh pekerjaan tersebut kepada pihak lain, ataupun badan hukum lain.

Yang ada adalah untuk menempatkan personil baru maupun memakai personil yang ada di PT. Satria Kencana Wibawa apabila dibutuhkan untuk operasional melaksanakan **Kegiatan Penebangan Pohon, logging, pengurusan administrasi kayu**, serta melaksanakan **kegiatan penyiapan lahan (LC)**. Hal ini berarti hanya menempatkan personil atau tenaga kerja baru pada PT. Satria Kencana Wibawa, Perusahaannya tetap PT. Satria Kencana Wibawa, tetapi tenaga kerjanya boleh ditambah atau diganti, bukan PT. Satria Kencana Wibawa diganti dengan perusahaan lain.

Sehingga dengan dilakukannya Pekerjaan Penebangan pohon, logging, pengurusan administrasi kayu, serta melaksanakan kegiatan penyiapan lahan (LC) oleh PT.KIP yang mendapat pekerjaan tersebut dari Pelawan II, berarti memang Pelawan telah mengambil alih pekerjaan yang seharusnya di kerjakan oleh Terlawan.

Bahwa surat No 127/SKW-IPK/IX/2011, tanggal: 03 September 2011, bukanlah berisi kesepakatan Terlawan dengan Pelawan untuk menunjuk PT.KIP sebagai pelaksana Pekerjaan, tetapi berisi penjelasan tentang kendala dilapangan perihal sulitnya mencari alat

Hal 26 dari 36 hal Put No. 107/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat, karena sebagian besar alat berat banyak yang dipakai pada sektor pertambangan yang memang lagi booming pada saat itu, serta tuntutan fee dari masyarakat dan juga permintaan khusus dari pemegang pinjam pakai kawasan kehutanan yaitu PT.Trubaindo Coal Mining supaya lokasi segera diselesaikan untuk keperluan pembukaan tambang. **(Bukti T 2).**

Bahwa penjelasan tersebut disampaikan kepada Pelawan dengan **status urgent** mohon segera ditanggapi dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari karena apabila tidak segera ditangani permasalahan tersebut dapat berdampak pada kerugian dikedua belah pihak.

Bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya jika Para Pelawan dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Terlawan karena kehilangan Pekerjaan sejak diambil alih pada Oktober 2011 sampai dengan January 2015 = 40 (empat puluh bulan) = Rp 125.000.000 X 40 = Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).

6. Bahwa dalil Para Pelawan yang mendalilkan merasa dirugikan karena tidak pernah menerima kayu adalah **Tidak Benar.**

Karena kayu itu sebenarnya ada dan yang melakukan penebangan adalah Para Pelawan dengan PT.KIP yang ditunjuk oleh Pelawan sendiri, sedangkan kayu tidak dapat dikeluarkan karena belum dibayar DR/PSDH, PNT (Penggantian Nilai Tegakan) dan denda 15 kali PSDH sesuai surat tagihan dari Dinas Kehutanan Kutai Barat No.970/1140/DK-IV/V/2013, tanggal: 10 Mei 2013 **(Bukti T3)** yang belum dibayar, dan sesuai Perjanjian Para Pelawan **SEBAGAI PIHAK KEDUA** memang wajib memberikan dana Pinjaman untuk membayar DR/PSDH/PNT tersebut, dan juga tidak benar dalil Para Pelawan yang menyatakan “*sebagai Pembeli juga harus menanggung biaya IPK dari Terlawan,*” karena dana Pinjaman atau Down Payment yang diberikan kepada Terlawan tersebut nantinya juga akan di perhitungkan dengan nilai Kayu yang dikeluarkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa **Tidak Benar** dalil dari Para Pelawan pada point 14 halaman Perlawanan Pelawan yang menyatakan bahwa 3 (tiga) buah sertifikat yang dikuasai Pelawan adalah sah menurut hukum, dan Para Pelawan mengajukan sita jaminan atas 3 (tiga) sertifikat tersebut:

- a. Mawi, No. SHM: 433, Luas: 300 m² terletak di kelurahan air putih, kecamatan Samarinda ulu, Kota Samarinda. (Telah terjadi proses jual beli antara Hairil Anwar dimana Proses balik nama belum dilakukan), berdasarkan surat keterangan Notaris Meyliani Febriyanti, SH., Mkn. Notaris di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, No. 46/NOT/IV/2011;
- b. Hairil Anwar, No. SHM : 11.705, luas : 116 m² terletak di Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda.
- c. Hairil Anwar, No. SHM : 11.348, luas : 449 m², Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda.

Bahwa semula sertifikat-sertifikat tersebut dijadikan jaminan atas Bank Garansi sesuai Surat Pernyataan Sdr. Hairil Anwar tanggal 27 April 2011, **(Bukti T4)** yang juga dijadikan bukti surat dengan kode P9, ketika Terlawan bertindak sebagai Penggugat.

Bahwa oleh karena dana Bank Garansi sebesar Rp. 2.500.000.000,- (*dua milyar lima ratus juta rupiah*) tersebut telah dibayarkan ke Kementerian Kehutanan untuk biaya DR/PSDH, dan **sisanya senilai** Rp 467.530.398,- (*empat ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah*) dan USD 111.971,18 (*seratus sebelas ribu sembilan ratus tujuh puluh satu koma delapan belas sen dollar*) **telah di kembalikan kepada Para Pelawan**, dan ditransfer melalui **Nomor Rekening: 148-0010-849-282** atas nama **Hadi Sutedjo** yang dibuktikan dengan Bukti Surat kode P4, ketika Terlawan bertindak sebagai Penggugat, **sehingga sudah**

Hal 28 dari 36 hal Put No. 107/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya dan sepatutnya jika kemudian 3 (tiga) buah sertifikat yang ditahan oleh Para Pelawan tersebut dikembalikan kepada Terlawan.

8. Bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas dapat diketahui bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Pelawan terkesan mengada-ada bahkan bisa dikatakan memutarbalikkan fakta, maka sudah sepatutnya jika Para Pelawan dinyatakan sebagai **Pelawan yang tidak benar**.

Bahwa selain daripada itu Surat Perjanjian Addendum, No. 001/LOG/SKW-JR/X/2011, yang dijadikan dasar Perlawanan Pelawan tidak jelas menentukan kedudukan Para Pihak, dimana Para Pihak yang ada diperjanjian tersebut **sama-sama disebut sebagai Pihak Kedua**, sehingga patut jika Perlawanan Pelawan dinyatakan tidak tepat dan tidak beralasan, sehingga sudah sepatutnya jika Perlawanan dinyatakan **Kabur** (*obscuur libel*) dan mohon kepada Majelis Hakim agar **menguatkan Putusan Verstek**.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani perkara ini dapat memutus dengan seadil-adilnya, dengan **Amar** sebagai berikut:

1. Menyatakan *Verzet* (Perlawanan Pelawan) yang diajukan oleh Para Pelawan/dahulu Para Tergugat, tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa Perlawanan Pelawan terhadap Putusan Verstek Nomor: 40/Pdt.G/2015/PN.Smr., tersebut adalah tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang tidak benar;
4. Menyatakan Menguatkan Putusan Verstek;
5. Menghukum Para Pelawan untuk membayar semua biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas Perlawanan Pelawan tersebut Pengadilan Negeri Samarinda dengan putusannya Nomor.40/PDT.Plw/2015/PN.Smr tanggal 14 April 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Para Pelawan semula Para Tergugat sebagai Pelawan yang benar;
2. Menyatakan bahwa perlawanan terhadap putusan verstek Nomor 40/Pdt.G/2015/PN. Smr tanggal 02 Oktober 2015 tersebut tepat dan beralasan;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Samarinda tidak berwenang mengadili atas perselisihan antara Para Pelawan semula Para Tergugat dengan Terlawan semula Penggugat sebagaimana ditentukan dan disepakati oleh para pihak dalam addendum atas surat perjanjian kerjasama jual beli kayu log di areal IPK PT. Satria Kencana Wibawa No. 001/LOG/SKW-JR/X/2011 tertanggal 04 Nopember 2011;
4. Membatalkan putusan verstek Nomor 40/Pdt.G/2015/PN. Smr tanggal 02 Oktober 2015 dengan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum Terlawan dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 776.000,- (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

TELAH MEMBACA :

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh HAMIN ACHMADI SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2016, SAUT MARISI HALOMOAN, SH.MH . semula Kuasa Terlawan sebagai

Hal 30 dari 36 hal Put No. 107/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBANDING telah mengajukan permohonan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 40/PDT.Plw/2015/PN.Smr, tanggal 14 April 2016 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

2. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 permohonan banding dari Pembanding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak semula Pelawan sekarang sebagai para Terbanding ;
3. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Demak pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 permohonan banding dari Pembanding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak semula Pelawan sekarang sebagai para Terbandig ;
4. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Demak pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 9 Mei 2016 telah diberitahukan/diserahkan secara sah dan seksama kepada pihak para Terbanding ;
5. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Demak pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 9 Mei 2016 telah diberitahukan/diserahkan secara sah dan seksama kepada pihak para Terbanding ;
6. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding tersebut yang diterima di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 16 Juni 2016 telah diberitahukan/diserahkan secara sah dan seksama kepada pihak Kuasa Pembanding ;

7. Relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 telah memberi kesempatan kepada pihak Kuasa Pembanding , agar ia datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda;
8. Relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 telah memberi kesempatan kepada pihak para Terbanding , agar ia datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda;
9. Relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 telah memberi kesempatan kepada pihak para Terbanding , agar ia datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 40/Pdt.Plw/2015/PN.Smr dijatuhkan pada tanggal 14 April 2016 permohonan Banding dari Kuasa Pembanding telah diajukan pada tanggal 26 April 2016 ,maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh

Hal 32 dari 36 hal Put No. 107/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan Banding dari Pembanding tersebut secara formal **dapat diterima** ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding dalam permohonan banding ini telah mengajukan memori banding tertanggal 9 Mei 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 9 Mei 2016 yang memuat keberatan keberatan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 40/PDT.Plw/2015/PN Smr tanggal 14 April 2016 pada inti pokoknya sebagai berikut :

1. Perihal syarat formil Mengajukan Verzet, bahwa Pembanding keberatan dengan putusan Judex Facti yang menyatakan para Pelawan semula Para Tergugat sebagai Pelawan yang benar, bahwa Judex Facti keliru dalam menilai syarat formil pengajuan Verzet hal ini dapat dilihat dari fakta hukum berupa surat keterangan domisili Nomor 045.3/12/2015 tanggal 11 September 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Desa Purwosari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak;
2. Mengenai Objek Kompetensi Relatif, Pembanding keberatan dengan Putusan Judex Facti yang menyatakan Pengadilan Negeri Samarinda tidak berwenang mengadili atas perselisihan antara para Pelawan semula para Tergugat dengan Terlawan semula Penggugat ;
3. Dalam Pokok perkara, bahwa Judex Facti hanya membatalkan putusan Verstek Nomnor 40/Pdt.G/2015/PN.Smr tanggal 2 Oktober 2015 dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding , telah mengajukan kontra memori Banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 16 Juni 2016, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Samarinda telah tepat di dalam menerapkan hukum terhadap putusan Verzet perjara Nomor 40/Pdt.Plw/2015/PN Smr tanggal 14 April 2016 ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama akan memori Banding yang diajukan oleh Pembanding tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda No.40/Pdt.Plw/2015/PN Smr tanggal 14 April 2016 yang dimintakan banding ini pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas, semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, baik tentang syarat formil mengajukan gugatan Verzet, maupun tentang Kompetensi Relatif, sebagaimana telah dimuat dalam pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 40/Pdt.Plw/2015/PN. Smr tanggal 14 April 2016, dan pertimbangan tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, dengan demikian keberatan dari Pembanding tersebut tidak beralasan hukum, dan harus dikesampingkan, sedangkan mengenai pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding, tentang keberatan keberatan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda yang dimintakan banding ini, menurut pendapat Pengadilan Tinggi tidak beralasan hukum, dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 40/PDT.Plw/2015/PN.Smr tanggal 14 April 2016, Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Samarinda, Surat-Surat bukti kedua belah pihak, memori Banding, Kontra Memori Banding sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor.40/PDT.Plw/2015/PN.Smr tanggal 14 April 2016 yang dimintakan banding ini, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengambil putusan, sehingga putusan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda Nomor 40/PDT.Plw/2015/PN.Smr tanggal 14 April 2016 harus

dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemanding di pihak yang kalah, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pemanding, yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara ini dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009;
2. *Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb.Nomor 1947/227 (R.Bg)* Reglement Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura;
3. Dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan Banding dari Pemanding tersebut ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 40/PDT.Plw/2015/PN.Smr tanggal 14 April 2016 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menghukum para Pemanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan,yang di tingkat banding di tetapkan sebesar Rp.150.000.00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari SELASA tanggal 4 OKTOBER 2016 oleh kami H.BACHTIAR SITOMPUL,SH.M.H. selaku Ketua Majelis, IDA BAGUS DWIYANTARA,SH.M.Hum. dan H.TASWIR,S.H.M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota , serta dibantu oleh MARSINTARAYA,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

IDA BAGUS DWIYANTARA,SH.M.Hum.

H.BACHTIAR SITOMPUL,SH.MH.

H.T A S W I R, S.H.M.H.

PANITERA PENGANTI

MARSINTARAYA,SH.

Perincian Biaya Perkara :

Materai Putusan	Rp.. 6.000.-
Redaksi Putusan	Rp 5.000.-
Pemberkasan	Rp 139.000.
Jumlah	Rp.150.000
<u>Seratus lima Puluh ribu Rupiah</u>	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Materai putusan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
3. <u>Biaya pemberkasan</u>	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)